



**LURAH PANJANGREJO KAPANEWON PUNDONG
KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PANJANGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019 – 2024**

*

*

*

*

*

*

**PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
YOGYAKARTA
TAHUN 2025**



LURAH PANJANGREJO KAPANEWON PUNDONG

PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PANJANGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pasal 39 ayat (1) berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka perlu adanya penyesuaian RPJM Kalurahan yang semula dari tahun 2019 – 2024 menjadi tahun 2019 – 2026;
 - b. bahwa dalam rangka RPJM-Kalurahan perlu dibuat peraturan kalurahan yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421);
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4458);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
dan
LURAH KALURAHAN PANJANGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PANJANGREJO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Panjanglejo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Panjanglejo.
- (2) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan pamong Kalurahan.
- (3) Peraturan Kalurahan adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan dan Bamuskal.
- (4) Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Kalurahan dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (Delapan) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Kalurahan, arah kebijakan keuangan Kalurahan, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- (6) Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKal yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
- (8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9) Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter kalurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana, prasarana dan permasalahan yang dihadapi Kalurahan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-KALURAHAN

Pasal 2

1. Dibentuknya Tim Penyusun RPJMK yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah terdiri dari Pembina antara lain: Lurah, Carik, Ketua LPMK, anggotanya LPMK, dan masyarakat perwakilan kelompok masyarakat yang lain. Jumlah tim ini bakal sekitar 7 – 11 orang dengan harus menyertakan perempuan di dalamnya.
2. Dilakukannya penyelarasan dengan arah kebijakan kabupaten/kota. Sebelum menyusun isi RPJMKal, seluruh tim harus lebih dahulu memahami arah kebijakan pemerintah kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan ketidaksesuaian.

3. Pengkajian kondisi kalurahan antara lain harus melakukan penyelarasan data kalurahan, penggalan aspirasi melalui musyawarah di tingkat dusun dan menyusun pelaporan atas proses pembacaan kondisi ini.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan. Muskal digelar Bamuskal dengan materi pembahasan antara lain:
 - a. Laporan hasil kajian kondisi kalurahan
 - b. Menentukan prioritas rencana kegiatan kalurahan dalam jangka waktu 8 tahun
5. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan kalurahan
6. Rencana pelaksana kegiatan kalurahan yang akan dilaksanakan oleh perangkat kalurahan, unsur masyarakat kalurahan, kerjasama antar kalurahan dan atau kerjasama dengan pihak ketiga
7. Penyusunan RPJMKal
8. Penyusunan rencana pembangunan kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan
9. Penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJMKal.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMK atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Kalurahan;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Kalurahan dalam perencanaan pembangunan Kalurahan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Kalurahan ini akan diatur oleh keputusan lurah.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan tentang RPJM-Kalurahan ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam lembaran kalurahan.

Ditetapkan di Kalurahan Panjangrejo.

Pada tanggal 21 Maret 2025

LURAH PANJANGREJO,

Ttd

MUDIYANA

Diundangkan di Kalurahan Panjangrejo

Pada tanggal 31 Maret 2025.

CARIK


Ttd

JOKO IRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN 2025 NOMOR 2

No. Registrasi Peraturan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong

Kabupaten Bantul (2/Panjangrejo/2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Carik Panjangrejo
Kepala Urusan Pangripta

EDY PURWANTO

